



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

1 Nama : **Penggugat I**

Tempat/Tanggal : Curup, 12 Agustus 1958

Lahir : 59 Tahun

Umur

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : , Kabupaten Rejang Lebong.

Islam

Agama : Indonesia

Kewarganegaraan :

Sebagai.....**PENGUGAT I;**

2 Nama : **Penggugat II**

Tempat/Tanggal : Curup, 10 Oktober 1961 Agustus 1958

Lahir : 56 Tahun

Umur

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Kabupaten Rejang Lebong.

Islam

Agama : Indonesia

Kewarganegaraan :

Sebagai.....**PENGUGAT II;**

3 Nama : **Penggugat III**

Tempat/Tanggal : Jakarta, 10 November 1974

Lahir : 43 Tahun

Halaman 1 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Islam

Agama : Indonesia

Kewarganegaraan :

Sebagai.....**PENGGUGAT III;**

4 Nama : **Penggugat IV**

Tempat/Tanggal : Palembang 24 November 1970

Lahir : 47 Tahun

Umur

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat Tinggal : Kota Palembang

Islam

Agama : Indonesia

Kewarganegaraan :

Sebagai.....**PENGGUGAT IV;**

5 Nama : **Penggugat V**

Tempat/Tanggal : Palembang 10 Maret 1975

Lahir : 42 Tahun

Umur

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Kota Palembang.

Islam

Agama : Indonesia

Kewarganegaraan :

Sebagai.....**PENGGUGAT V;**

6 Nama : **Penggugat VI**

Tempat/Tanggal : Palembang 2 Juni 1978

Lahir : 39 Tahun

Umur

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 2 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kota Palembang.

Islam

Agama : Indonesia

Kewarganegaraan :

Sebagai.....**PENGGUGAT VI;**

7 Nama : **Penggugat VII(Alm)**

Tempat/Tanggal : Palembang 31 Maret 1997

Lahir : 20 Tahun

Umur

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat Tinggal : Kota Palembang.

Islam

Agama : Indonesia

Kewarganegaraan :

Sebagai.....**PENGGUGAT VII;**

Dalam hal Penggugat I sampai dengan Penggugat VII memberikan kuasa kepada **ABDUSY SYAKIR, S.H.,CLA., ARIE ELCAPUTERA, S.H.,M.H., APRINALDI,S.H.**, masing-masing adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ABDUSY SYAKIR, S.H., CLA & REKAN yang berkedudukan di Jl. Akasia No. 25 RT. 35 Kelurahan Pagardewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2017, yang telah didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor tanggal:

melawan

1 Nama : **Tergugat I**

Tempat/Tanggal : Curup 23 September 1963

Lahir : 54 Tahun

Umur

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Kabupaten Rejang Lebong.

Islam

Halaman 3 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Indonesia
Kewarganegaraan :
Sebagai.....**TERGUGAT I;**

2 Nama : **Tergugat II**

Tempat/Tanggal : Curup 16 February 2008
Lahir : 9 Tahun
Umur
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Tinggal : Kabupaten Rejang Lebong.

Islam

Agama : Indonesia
Kewarganegaraan :
Sebagai.....**TERGUGAT II;**

3 Nama : **TURUT TERGUGAT**

Tempat Lahir : Curup
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kesambe Baru,
Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Sebagai.....**TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 29 Januari 2018, telah mengajukan gugatan waris dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. KRONOLOGIS

1. Bahwa semasa hidupnya Sanarkah dan Ali Jemun memiliki Harta yang kemudian turun kepada anaknya Hamnah binti Ali Jemun sebagai harta peninggalan dan warisan.
2. Bahwa sekira pada tahun 1925 Hamnah binti Ali Jemun telah menikah dengan H. Muhammadiyah.
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut di atas telah dikaruniai empat orang anak yaitu :
 - a. Emi Nur'aini binti H. MUHAMMADIYAH (perempuan);
 - b. Rosdiana binti H. MUHAMMADIYAH (perempuan);
 - c. Ruslan Effendi bin H. MUHAMMADIYAH (laki-laki);
 - d. Neneng Rohmani binti H. MUHAMMADIYAH (perempuan).
4. Bahwa masing-masing dari ke empat orang anak tersebut telah menikah dan dikaruniai anak sebagai berikut :
 - a. Hj. Emi Nur'aini binti H. MUHAMMADIYAH menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HASAN TURIP pada tahun 1961 dan selama perkawinannya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Herlizan Mulyati binti Hasan Turif (TERGUGAT I).
 - b. Rosdiana binti H. MUHAMMADIYAH menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasbullah Daud pada tahun 1956 dan selama perkawinannya dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) ling Herzi Efendi Alias Pauzi bin Hasbullah Daud (PENGGUGAT I);
 - 2) Penggugat II (PENGGUGAT II);
 - c. Ruslan Effendi bin H. MUHAMMADIYAH menikah dengan perempuan yang bernama Beti Maryam pada tahun 1967 dan dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Elly Susilawwati binti Ruslan Efendi (PENGGUGAT III);
 - 2) Jhonson binti Ruslan Efendi (PENGGUGAT IV);
 - 3) Rudi Hartonobin Ruslan Efendi (PENGGUGAT V)
 - 4) Teddy Anthony bin Ruslan Efendi (PENGGUGAT VI).
 - 5) Sri Irmawati binti Ruslan Efendi;

1. Hingga Saat ini tidak diketahui keberadaan atau

Halaman 5 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



domisilinya.

6) Hendri (Alm) bin Ruslan Efendi;

7) Penggugat VII(Alm) (Penggugat VII)

d. Neneng Rohmani binti H. MUHAMMADIYAH yang kemudian melakukan pernikahan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam hukum islam dengan laki-laki yang bernama Hasan Turip (suami kakaknya HJ.Emi Nuraini) sehingga dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama M. HERDIANSYAH bin NENENG ROHMANI. (Berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”).

e. Bahwa M.HERDIANSYAH bin NENENG ROHMANI menikah dengan seorang perempuan yang bernama TURUT TERGUGAT dan selama perkawinannya dikaruniyai seorang anak perempuan yang bernama PUTERI SAHARA bin M HERDIYANSYAH (TERGUGAT II).

2.

f. Bahwa Perkawinan M HERDIYANSYAH dan TURUT TERGUGAT berakhir pada tahun 2013, dan terhadap anak yang ada dalam perkawinan mereka (PUTERI SAHARA/TERGUGAT II) diasuh oleh TURUT TERGUGAT mantan Istri dari M HERDIYANSYAH.

g. Bahwa TURUT TERGUGAT mantan Istri M.HERDIYANSYAH menikah lagi dengan Seseorang laki-laki lain dan membawa TERGUGAT II dalam perkawinannya.

h. Bahwa M HERDIYANSYAH bin NENENG ROHMANI meninggal padahari Rabu 11 Maret 2015.

5. Bahwa semasa perkawinan HAMNAH dengan H. MUHAMMADIYAH memiliki Harta Benda yaitu:

a. Tanah Sawah yang merupakan peninggalan harta warisan orang tua H.Muhammadiyah yang terletak di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan ukuran $\frac{3}{4}$ Hektar dengan batas



batas sebagai berikut :

3. - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siddik;
4. - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
5. - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Arsyad;
6. - Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Acung.
7. **Bahwa harta peninggalan yang dimaksud dalam poin 5.a**

tersebut di atas sudah dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menurut hukum islam, yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Curup No.023/Pdt.G/2006/PA.Crp yang dibacakan dalam Sidang Terbuka Tertanggal 14 April 2008 pada Pengadilan Agama Curup Kelas IB. Dan telah menetapkan masing-masing pembagian dari harta peninggalan ahli waris Hamnah dan H. MUHAMMADIYAH antara lain :

- Ruslan Efendi bin H. Muhammadiyah(anak laki-laki) mendapatkan 6/15 bagian.
- Neneng Rohmani binti H. Muhammadiyah(anak perempuan) mendapatkan 3/15 bagian.
- Herlizan Mulyati binti Hasan Turif (ahli waris pengganti Hj. Emi Nur aini) 3/1
- Iing Erzi Efendi bin Hazbullah (ahli waris pengganti) 2/15 bagian.
- Herlisnawati binti Hazbullah (ahli waris pengganti) 1/15 bagian.

8.

b. Tanah pekarangan yang merupakan harta peninggalan Hamna terletak di JL. Ahmad Yani, RT. 05 RW. 02 Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dengan ukuran 15 x 60 M2 dan batas-batas berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Guru SMA 2 Curup ukurannya 20 Meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar Kelurahan Kesambe Baru berukuran 20, 35 Meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan SMA 2 Curup Kelurahan Kesambe Baru berukuran : 26, 80 Meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Neneng Rohmani berukuran 29, 55 Meter.

c. Tanah kosong dan kebun, ½ bagian lahan ditanami kopi
Halaman 7 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



dan $\frac{1}{2}$ bagian ditanami sayur mayur yang terletak di JL. Padat Karya RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong yang berukuran lebih kurang 5000 M2 dengan batas-batas ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan Kesambe Baru berukuran 211, 90 Meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Herman berukuran 169,65 Meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan SMA 2 Curup berukuran : 210, 45 Meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perumahan masyarakat berukuran 208, 10 Meter.

Yang dikuasai oleh Hamna berdasarkan hak waris dan atau harta peninggalan dari Sanarkan dan Ali Jemun (orang tua Hamna).

9. Bahwa Objek Gugatan 5.C merupakan harta warisan peninggalan orang tua Hamna binti Ali Jemun yang belum pernah dibagi kepada Para Ahli waris sebagaimana yang dinyatakannya dalam surat pernyataan tertulis tertanggal 1 April 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah pekarangan yang terletak di Kesambe Baru Curup yang berukuran 15 x 60 Meter dengan batas-batas yang jelas, dan Kebun Kopi seluas lebih kurang 5000 M2 tidak pernah dijual ataupun dihibahkan/diberikan kepada siapapun, turut bertanda tangan sebagai saksi dalam pernyataan tersebut Neneng Rohmani binti H. Muhammadiyah, Ruslan Efendi binH. Muhammadiyah dan Ahli waris pengganti Rosdiana binti H. Muhammadiyah pada waktu itu diwakili Herlianto (Alm).

10. Bahwa adapun klaim penguasaan tanah oleh salah satu ahli waris Hamna yaitu Neneng Rohmani binti H. Muhammadiyah dan diteruskan oleh anaknya M. Herdiansyah dan Tergugat II dengan dasar sebagai

Halaman 8 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



penerima Hibah tidak dapat dibenarkan secara hukum dikarenakan penguasaan tanah oleh Neneng Rohmani binti H. Muhammadiyah sebenarnya adalah berdasarkan Musyawarah keluarga yang mana pada saat itu; Tanah kebun kopi objek gugatan poin 5.C seharusnya digarap secara bersama-sama oleh Para ahli waris yang berada dicurup yaitu PENGGUGAT II (Waris Pengganti dari Rosdiana binti H. Muhammadiyah Dan Neneng Rohmani binti H. Muhammadiyah, dan HJ.Emi Nuraini binti H. Muhammadiyah. Oleh karena pada saat itu RUSLAN EFENDI (orang tua dari Penggugat III s.d Penggugat VII) sebagai satu-satunya anak laki-laki bertempat tinggal di Palembang.

11. Bahwa semasa hidup Hamna objek sengketa 5 C sebagian digarap oleh PENGGUGAT II (Waris Pengganti dari Rosdiana binti H. Muhammadiyah) Dan sebagian lagi Neneng Rohmani binti H. Muhammadiyah. Adapun hasil dari pengolahan lahan tersebut oleh PENGGUGAT II selalu dibagikan kepada neneknya HAMNA pada masa hidupnya. Setelah Hamna tutup usia pada tahun 2003 PENGGUGAT II (Waris Pengganti dari Rosdiana binti H. Muhammadiyah) tidak diijinkan lagi menggarap kebun kopi tersebut sehingga terjadilah keributan keluarga, yang pada saat itu dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga oleh Ruslan Efendi, bahwa dalam musyawarah keluarga tersebut kebun kopi seluas 5000m2 tidak boleh digarap lagi oleh Penggugat II. Akan tetapi penggarapan lahan tersebut dititipkan kepada Neneng Rohmani binti H. Muhammadiyah untuk dikelola. Maka sejak saat itu Penggugat II tidak pernah lagi ikut mengelola kebun tersebut hingga saat ini.

12.
13. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat II telah mengajukan gugatan harta waris ke Pengadilan Agama Curup Kelas IB, dengan nomor register perkara 023/Pdt.G/2006/PA.Crp yang

Halaman 9 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



mana dalam amar putusannya mengabulkan sebagian untuk pembagian harta warisan sebidang tanah sawah yang terletak di dusun curup (Point 5.A) dan menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) selebihnya untuk objek gugatan kebun kopi dan tanah pekarangan ukuran 15 x 60 meter² (Poin 5.B Dan 5.C) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita Gugatan Para Penggugat dalam Kronologis Gugatan ini.

14. Bahwa pada tahun 2014 PENGUGAT II dan PARA PENGUGAT kembali mengajukan Gugatan baru untuk objek Gugatan yang telah dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam putusan 023/Pdt.G/2006/PA.Crp yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan perkara nomor 269/pdt.G/2014/PA.Crp, bahwa dalam persidangan pada agenda pemeriksaan alat bukti tergugat telah mengajukan bukti akte hibah yang telah diterbitkan pada tahun 1998, yang mana akte hibah ini tidak pernah diketahui oleh ahli waris Hamna yang lain, dalam hal ini adalah Para Penggugat. Bahwa dalam gugatan harta waris pada tahun 2016 Neneng Rohmani binti H. Muhammadiyah telah mengklaim Kebun kopi tersebut sudah dihibahkan oleh HAMNA kepada dirinya berdasarkan akte hibah Nomor 29/CRP/1998 yang diterbitkan pada 27 Juni 1998, atas tanah kebun milik Hamna kepada Neneng Rohmani dan selanjutnya diteruskan kepada anaknya M Herdiansyah. Faktanya adalah objek tanah kebun kopi seluas 5000M² tersebut hanya dititipkan oleh Ruslan Efendi pada waktu itu untuk menengahi keributan ditengah keluarga antara PENGUGAT II dengan Neneng Rohmani. Para Penggugat pun tidak menyangka bahwa Neneng Rohmani telah membuat sekenario hibah terhadap tanah kebun kopi yang dititipkan kepadanya oleh Ruslan Efendi dalam musyawarah keluarga.

15.

Halaman 10 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



16. Bahwa dalam putusan perkara nomor 629/pdt.G/2014/PA.Crp, Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan untuk menerima sebagian gugatan penggugat dan menyatakan batal akte hibah nomor 29/CRP/1998 tertanggal 27 Juni 1998, menyatakan kebun kopi seluas 5000m² adalah harta warisan Hamna binti Ali Jemun dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, serta menolak dan menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) untuk selebihnya. Dan kemudian dalam Putusan banding dan Kasasi dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Dan oleh karena itulah pada saat ini Para Penggugat memutuskan untuk kembali mengajukan gugatan baru untuk mendapatkan keadilan dalam sengketa waris ini.

17.

d. Satu buah rumah di atas sebidang tanah yang berukuran 20 x 25 meter, yang terletak di Desa Kesambe Baru Curup dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya 7,40 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hamna (objek gugatan 5.b). 18,20m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Herman.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ro'is.

18. Bahwa tanah dan bangunan yang dimaksud dalam poin 5.D ini adalah termasuk harta peninggalan maupun warisan turun temurun milik Sanarkah dan Ali Jemun, yang mana penyerahannya dilakukan oleh H.Hanafiah bin Ali Jemun yang merupakan saudara kandung dari Hamna binti Ali Jemun pada tahun 1979 berdasarkan bukti surat penyerahan hak kepada Pauzi alias ling Herzi Efendi Bin Hasbullah Daud atau PENGGUGAT I (waris pengganti Rosdiana Binti H. Muhammadiyah).

B. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa harta peninggalan yang dimaksud dalam point Ke 5.b,

Halaman 11 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



5.c dan 5.d dalam Kronologis adalah merupakan Objek Gugatan dalam Perkara *A quo*. Yang mana Harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi oleh HAMNAH. Bahwa semasa hidupnya Hamna belum pernah membagi-bagikan harta miliknya baik dalam bentuk pemberian atau hibah, Sehingga menjadi persoalan yang menurut Para Penggugat yang belum terselesaikan hingga Perkara ini di ajukan ke Pengadilan Agama Kelas IBCurup.

2. Adapun duduk perkara terkait Objek Gugatan dalam Perkara waris ini adalah sebagai Berikut:

- I. Objek Gugatan 5.b
 - a. Bahwa objek gugatan poin 5.B yaitu tanah pekarangan seluas 15 x 60 Meter dikuasai oleh Hamna sebagai harta warisan orang tuanya Sanarkah dan Ali Jemun yang diwariskan kepadanya yang hingga saat ini belum pernah dibagi kepada semua Ahli Waris.
 - b. Bahwa sepeninggalan Hamna dan H. Muhammadiyah Objek Gugatan poin 5.B dikuasai oleh anak perempuannya yang bernama HJ.Emi Nuraini binti H. Muhammadiyah yang sekarang dikuasai oleh HERLIZAN MULYATI dan telah disertifikat dengan Nomor 07.01.03.39.1.00116 Tahun 1995 atas nama Emi Nuraini.
 - c. Bahwa seluruh harta peninggalan Hamna dan Ali Jemun pada tahun 1979 sudah pernah di musyawarahkan secara Adat dan musyawarah keluarga, termasuk Objek Gugatan Point 5.B yaitu tanah pekarangan 15 x 60 m, yang terletak di Desa Kesambe Baru Curup. Dan pada saat Musyawarah Adat dan Musyawarah Keluarga tersebut tidak ada sanggahan maupun bantahan terhadap objek Tanah Pekarangan yang disebutkan dalam point 5.B oleh HJ.Emi Nuraini dan ahli waris lainnya dikarenakan memang secara fakta bahwa tanah ukuran 15 x 60 meter, bukan hak milik pribadi HJ.Emi Nuraini akan tetapi merupakan objek warisan dari Sanarkah dan Ali jemun yang turun kepada anaknya Hamna yang belum pernah dibagi kepada anak keturunannya. Sehingga hal ini telah membuktikan bahwa

Halaman 12 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



sudah seharusnya Tanah pekarangan 15 x 60 meter yang terletak di Desa Kesambe Baru Curup adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi, dan saat ini secara sepihak dan melawan hukum dikuasai oleh TERGUGAT I (Herlizan Mulyati) sebagai waris pengganti dari HJ.Emi Nuraini.

d. Bahwa HJ. Emi Nuraini bersama suaminya Hasan Turip menguasai objek sengketa poin 5.B sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang berukuran 15 x 60 meter secara sepihak dan melawan hukum, tanpa ada jual beli atau pun pembagian waris sebagaimana seharusnya pembagian waris islam.

19.

20. **II.Objek Gugatan 5.C**

- a. Bahwa Objek gugatan 5.C dikuasai oleh Hamna sebagai harta warisan peninggalan dari orang tuanya Sanarkan dan Ali Jemun yang juga merupakan Harta Warisan yang belum pernah dibagi.
- b. Bahwa Objek gugatan 5.C saat ini dikuasai oleh TERGUGAT II (PUTRI SAHARA) yang merupakan Waris Pengganti dari M. HERDIYANSYAH yang telah meninggal dunia pada 11 Maret 2015. Adapun antara M. Herdiansyah dengan TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) telah dinyatakan bercerai sekitar pada tahun 2013 oleh Pengadilan Agama Curup, dan TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) menikah lagi dengan seorang laki-laki lain dan membawa TERGUGAT II (Putri Sahara) dalam perkawinannya yang baru.
- c. Bahwa semasa hidupnya NENENG ROHMANI binti H. Muhammadiyah pernah menjual Tanah, yang merupakan bagian dari objek sengketa point 5.C sebanyak 3 (tiga kavling) seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)atau total Rp. 45.000.000(empat puluh lima juta rupiah) yang dinikmatinya bersama dengan M.Herdiansyah. Setelah wafatnya Neneng

Halaman 13 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmani binti H. Muhammadiyah Objek Sengketa yang dimaksud dalam point 5.C dikuasai oleh M. Herdiansyah binti Neneng Rohmani seorang diri, dan selama dalam penguasaannya tanah objek sengketa tersebut kembali dijual sebanyak 4 kavling seharga Rp.25.000.000/kavling x 4 kavling = 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Ahli waris yang lain (Para Penggugat). Bahwa sebagian hasil dari penjualan 4 kavling tanah kebun kopi/objek sengketa point 5.C tersebut digunakan untuk membeli 1 unit motor baru jenis matik dengan merek Yamaha Mio, dan setelah M. HERDIANSYAH wafat pada 11 maret 2015 sepeda motor tersebut langsung dikuasai oleh Turut Tergugat (Turut Tergugat) sebagai ibu dari Tergugat II (Putri Sahara), tanpa ijin kepada PARA PENGGUGAT. Sehingga terhadap objek gugatan 5.C atau kebun kopi telah dijual sebanyak 7 (tujuh) kavling dengan total nilai sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

d. Bahwa pada saat M. HERDIANSYAH wafat terjadi suatu peristiwa pencurian dirumahnya, dimana pada saat itu Jenazah almarhum belum dimakamkan PENGUGAT I (ling Herzi) melihat kerusakan pada kunci pintu kamar dan lemari rumah tempat tinggal almarhum M. HERDIANSYAH bin NENENG ROHMANI, yang mana pada saat kejadian tersebut PENGUGAT I melihat TURUT TERGUGAT, TERGUGAT II dan keluarga ibunya yang sedang berada di rumah almarhum, atas kejadian tersebut PENGUGAT I telah melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada Ketua RW setempat untuk ditindak lanjuti.

a. **Bahwa setelah wafatnya M. Herdiansyah, objek gugatan 5.C dikuasi sepenuhnya oleh Tergugat II melalui Turut Tergugat (TURUT TERGUGAT / mantan isteri dari M. Herdiansyah) secara bersama sama dengan suaminya**

Halaman 14 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perkawinannya yang kedua. Selama dalam penguasaan Tergugat II melalui Turut Tergugat kebun kopi yang menjadi objek sengketa poin 5.C tersebut secara fisik telah berubah bentuk menjadi kebun jagung, dikarenakan Turut Tergugat secara bersama-sama dengan keluarganya mengelola dan mengganti isi kebun tersebut dengan tanaman Jagung, cabe dan sayur-sayuran tanpa memberi tahukan kepada Para Penggugat. Yang mana kebun kopi tersebut merupakan peninggalan nenek moyang Para Penggugat sejak dahulunya yang dikelola secara turun temurun dan merupakan harta warisan keluarga besar Para Penggugat yang belum dibagi, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan dengan di gantinya kebun kopi tersebut menjadi kebun jagung dan merasa tidak dihargai.

b. Bahwa sejak Tahun 2005 hingga 2015 Tanah objek gugatan point 5.C sebagian ditanami dengan tanaman kopi dan sebagian ditanami dengan tanaman jagung, bahwa sejak dikuasai oleh NENENG ROHMANI dan dilanjutkan oleh M. HERDIANSYAH yang mana hasil kebun kopi tersebut tidak pernah dibagikan kepada PARA PENGGUGAT. Apabila dihitung dalam sekali panen kebun kopi tersebut dapat menghasilkan 3 karung kopi apabila dikonversikan dengan harga terendah Rp. 500.000/karung kapasitas 48 kg maka didapati hasil, 3 karung kopi dikalikan Rp. 500.000/kali panen dikali 3 sama dengan Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) sekali panen, dalam 1 tahun kebun kopi tersebut 3 kali panen artinya dalam setahun kebun kopi dapat menghasilkan lebih kurang Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah)atau $500.000 \times 3 = 1.500.000$. Sejak dikuasai Neneng Rohmani sampai kepada TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT sejak tahun 2005 sampai dengan 2015

Halaman 15 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



lebih tepatnya 10 tahun, kebun kopi tersebut sudah menghasilkan lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau $1.500.000 \times 10 = 15.000.000$ yang telah dinikmati sendiri oleh Neneng Rohmani sampai kepada Tergugat II.

c. Bahwa sebagian tanah yang ditanami tanaman jagung sejak dikuasai oleh NENENG ROHMANI dan dilanjutkan oleh M. HERDIANSYAH yang mana hasil kebun jagung tersebut juga tidak pernah dibagikan kepada PARA PENGGUGAT. Apabila dihitung dalam 1 tahun kebun jagung tersebut menghasilkan lebih kurang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per tahun, bahwa sejak dikuasai Neneng Rohmani sampai kepada TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT sejak tahun 2005 sampai dengan 2015 lebih tepatnya 10 tahun, kebun jagung tersebut sudah menghasilkan lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau $3.000.000 \times 10 = 30.000.000$ yang telah dinikmati sendiri oleh Neneng Rohmani sampai kepada TERGUGAT II.

d. Bahwa pemindahan penguasaan tanah yang dilakukan tanpa diketahui Para Penggugat oleh Neneng Rohmani sangat bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 210 ayat(1); Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Hibah yang diatur dalam pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hamna sebagai pemilik harta waris tidak dapat dikatakan cakap atau dengan suka rela menyerahkannya, oleh karena faktor usia yang sudah renta lebih kurang 85 tahun (Pikun), dan sangat diragukan pula karena tidak ada satu orang pun saksi dari pihak keluarga atau pun ahli waris

Halaman 16 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



lain yang hadir dan ikut menandatangani pemindahan penguasaan tanah tersebut untuk dapat dikatakan penyerahan dengan sukarela. Adapun faktanya objek gugatan 5.C merupakan harta peninggalan dari orang tua Hamna yaitu Sanarkah dan Ali Jemun, bukan merupakan harta bersama dari perkawinannya dengan H. Muhammadiyah sehingga merupakan hak milik penuh dari Hamna yang merupakan peninggalan dari orang tuanya yang bernama Sanarkan dan Ali Jemun yaitu Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 5000 m2 (objek gugatan 5.C), menjadi jelas dan berdasar menurut hukum Hibah yang dilakukan oleh Hamna kepada Neneng Rohmani bertentangan dengan maksud ketentuan pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Maka sudah seharusnya penerbitan Akte Hibah No.29/CRP/1998 Tanggal 27 Juni 1998 dinyatakan cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.

e. Bahwa Penerbitan Akte Hibah yang dilakukan tanpa diketahui Para Penggugat oleh Neneng Rohmani dengan maksud dan tujuan menguasai sendiri harta warisan Hamna adalah perbuatan melawan hukum, dikarenakan dalam surat pemindahan penguasaan tanah tidak diketahui oleh ahli waris yang lain sehingga mengakibatkan rusaknya tatanan keluarga besar Sanarkah dan Ali Jemun, dan mengakibatkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT.

III. Objek Gugatan Poin 5.d

a. Bahwa objek gugatan Poin 5.d adalah merupakan harta peninggalan Sanarkah dan Ali Jemun yang diserahkan kepada PENGGUGAT I melalui H.Hanafiah bin Ali Jemun (saudara kandung Hamna binti Ali Jemun) berdasarkan surat penyerahan hak tahun 1979 pada Halaman 17 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



pokoknya menyerahkan Tanah Objek sengketa 5.d kepada Penggugat I.

b. Bahwa sekira tahun 2004 telah terjadi pertukaran sejumlah 2 kavling tanah (ukuran 20 x 20 M) yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa 5.c yang dikuasai atau digarap oleh Neneng Rohmani yang ditukarkan dengan tanah objek sengketa poin 5.d dengan (tanah pekarangan ukuran 20 x 25) yang dikuasai oleh PENGGUGAT I dari H.Hanafiah bin Ali Jemun.

c. Bahwa Pada saat musyawarah keluarga mengenai harta warisan baru lah diketahui bahwa Neneng Rohmani telah memiliki sertifikat atas tanah pekarangan ukuran 20 x 25 objek sengketa poin 5.d yang diterbitkan oleh BPN Rejang Lebong pada tahun 2001. Hal inilah yang menurut hemat Para Penggugat, Neneng Rohmani sudah sejak lama berniat dan ingin menguasai tanah milik PENGGUGAT I, dan kemudian terjadi pertukaran pada tahun 2004 pada saat itu ternyata Neneng Rohmani telah membuat Sertifikat atas tanah tersebut. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN Rejang Lebong pada tahun 2001 dengan nomor sertifikat 07.01.03.26.1.00178. PARA PENGGUGAT menduga bahwa pertukaran tersebut merupakan hanya sebuah siasat yang telah direncanakan sebelumnya oleh Neneng Rohmani, apalagi tanah yang ditukarkan oleh Neneng Rohmani sebagai pengganti tanah PENGGUGAT I bukan merupakan tanah hak milik Neneng Rohmani, akan tetapi tanah hak milik Hamna yang pada saat itu masih hidup. Sehingga tanah pekarangan ukuran 20 x 25 Meter atau objek sengketa poin 5.d ini maka terhadap objek tanah pekarangan termasuk objek harta peninggalan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris Hamna Binti Ali Jemun. adapun tanah, yang terletak di Desa Kesambe Baru curup dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 18 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya 7,40 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hamna (objek gugatan 5.b). 18,20 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Herman.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ro'is.

21.

22. Bahwa untuk menjamin hak-hak Para Penggugat, dan untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, merubah bentuk, mengalihkan sebagian atau seluruhnya objek Gugatan hak waris tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon untuk diletakannya SITA JAMINAN (*conservatoir beslag dan/atau revindicatoir beslag*) untuk sebagian atau seluruhnya harta warisan tersebut dalam angka 2 poin 5.b, 5.c, 5.d yang saat ini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.

23. Bahwa oleh karena terdapat indikasi kuat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat akan menguasai secara sendiri-sendiri, memindah tangankan secara melawan hukum maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan amar putusan Pengadilan.

24. Bahwa untuk mengantisipasi dan mengurangi kerugian yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak mau membagi dan ingin menguasai sendiri Harta Warisan yang dimaksud dalam Angka 2 poin 5.b, 5.c, 5.d posita gugatan *a quo*. Maka Para Penggugat Mohon putusan dalam perkara *a quo* dijatuhkan secara serta merta meskipun ada upaya hukum lainnya seperti Banding, Kasasi ataupun Verzet.

25. Bahwa oleh karena nyata-nyata Para Tergugat dan

Halaman 19 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat telah menguasai sendiri Harta Warisan Hamna dan H.Muhammadiyah, maka sudah selayaknya Para Tergugat dan Turut Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IBCurupCq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Hamna binti Ali Jemun (Alm) dan H.Muhammadiyah (Alm) dan menetapkan masing-masing ahli waris dari Hamnah binti Ali Jemun sebagai berikut :
 - a. Hj. Emi Nuraini Binti H.Muhammadiyah, kedudukannya digantikan oleh anak yang bernama Herlizan Mulyati.
 - b. Rosdiana binti H.Muhammadiyah kedudukannya digantikan oleh anak- anaknya yang bernama :
 1. ling Herzi Efendi bin Hasbullah Daud;
 2. Penggugat II.
 - c. Ruslan Efendi bin H.Muhammadiyah kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang bernama :
 1. Elly Susilawwati binti Ruslan Efendi;
 2. Jhonson binti Ruslan Efendi;
 3. Teddy Anthony bin Ruslan Efendi.
 4. Rudi Hartono bin Ruslan Efendi;
 5. Sri Irmawati binti Ruslan Efendi;
 6. Hendri (alm) bin Ruslan Efendi digantikan oleh Penggugat VII(Alm);
 - d. Neneng Rohmani binti H.Muhammadiyahkedudukannya digantikan oleh Putri Sahara binti M.Hardiansyah;
3. Menetapkan bahwa objek gugatan yang dimaksud dalam point 5.b, point 5.c dan 5.d yang termuat dalam Kronologis gugatan adalah harta warisan Hamna binti Ali Jemun dan H.Muhammadiyah yang belum pernah dibagi dan menetapkan pembagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Hukum Islam;

Halaman 20 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa pembagian harta warisan untuk bagian Tergugat II sudah termasuk lahan yang telah dijual oleh Neneng Rohmani dan M.Herdiansyah sebanyak 7 kavling; Atau setidaknya tidaknya memerintahkan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) secara serta merta dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti rugi hasil kebun sejak dikuasainya yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Menyatakan Akte Hibah No.29/CRP/1998 cacat hukum, sehingga harus dibatalkan demi hukum sebagaimana yang termuat dalam posita angka 5.c;
7. Menyatakan surat penyerahan Hak sebidang tanah ukuran 20 x 25 m oleh H.Hanafiah kepada Pauzi Alias ling Herzi Efendi (PENGUGAT I) tahun 1979 adalah sah serta menyatakan Surat Perjanjian pertukaran Tanah antara PENGUGAT I dengan Neneng Rohmani pada tahun 2004 adalah cacat hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag* atau *revindicoir beslag*) terhadap objek sengketa yang dimaksud dalam angka 2 Point I Objek 5.b, Point II Objek 5.c, dan Point III Objek 5.d posita gugatan PARA PENGUGAT;
9. Menghukum Para Tergugat aan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) jika lalai melaksanakan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada upaya banding, kasasi, ataupun *verzet*;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

26. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo et Bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan, pertama-tama Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan tahapan mediasi dengan mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Curup Dra. Hj. Yurni akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 22 Maret 2018 ternyata mediasi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan sita terhadap objek sengketa sebagaimana tercantum pada posita angka 2 poin 5b 5c 5d terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan penangguhan penyitaan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Penetapan Hari sidang tanggal 31 Januari 2018 ;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa tanah pakarangan tersebut memang sudah ada sertifikatnya no.07.01.03.26..1.00140 tahun 2001 atas nama Herlizan Mulyati ;
- Bahwa ada surat jual beli Ibu Tergugat I Hj.Emi Nuraini dengan neneknya Sanarkan tanggal 4 Januari 1951,bukan harta gono geni, Tergugat I anak tunggal ;
- Bahwa ahli waris keluarga Ibu Tergugat I (Hj. Emi Nuraini) yaitu : a. Ruslan Effendi (laki-laki) dan b. Neneng Rohmani (perempuan) telah mengesahkan bahwa memang sah milik Tergugat I (Herlizan Mulyati, ada suratnya tanggal 8 maret 2005, dan selama mereka hidup Hj.Ema Nuraini dan Ruslan Effendi dan Neneng Rohmani tidak pernah rebut apalagi sampai ke Pengadilan Agama ;

Untuk dan atas nam tergugat II dan turut tergugat, dengan ini menyampaikan sanggahan atas para penggugat yaitu sebagai berikut :

Menjawab pernyataan penggugat di halaman 4 pada point :

A. KRONOLOGIS

27. **4d. Saya selaku kuasa tergugat menyatakan keberatan dengan penggugat mengatakan bahwa Neneng Rohmani binti H.**

Halaman 22 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Diah melakukan pernikahan secara tidak sah dengan laki-laki yang bernama Hasan Turip (suami kakaknya Hj. Emi Nuraini) dengan bukti adanya “kutipan Akta Kelahiran No. 4474/Disp/les/RL/1989 dengan itu berarti Muhammad Herdiyanyah alias M. Hardiansyah merupakan anak dari suami istri perkawinan syah antara Hasan Turip dan Neneng Rohmani bukti terlampir.

28.

- 4f. Memang benar perkawinan M. Herdiansyah dan Turut Tergugat berakhir pada tanggal 11 November 2013 dan terhadap anak yang ada dalam perkawinan mereka (Putri Zahara / Tergugat II) di asuh oleh Turut Tergugat mantan istri dari M. Herdiansyah, akan tetapi M. Herdiansyah masih berhubungan baik dengan mantan ataupun keluarga besar mantan istrinya yaitu dengan tidak memutus tali silaturahmi walaupun sudah bercerai dan masih membantu biaya dari anaknya Putri Zahara dan tidak pernah ada keributan dalam mengurus anak walaupun mantan istrinya sudah menikah lagi tetap berhubungan baik, baik dengan mantan istrinya dan sekalipun dengan suami kedua Turut Tergugat (turut tergugat).

Menjawab pernyataan penggugat halaman 6 pada poin :

- 5c. Memang benar dalam putusan perkara No. 629/Pdt.9/2014/PA Crp bukan putusan perkara No. 269/Pdt.9/2014/PA Crp.

29. Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan untuk menerima sebagian gugatan penggugat dan menyatakan batal akte hibah No. 29 Juli 1998 karena hakim yang menyidangkan perkara pada saat itu berpendapat bahwa Hamna binti Ali Jemun pada saat pemberian Hibah tanggal 29 Juli 1998, hanya memiliki 1 harta berupa sebidang tanah kebun yang diperoleh dari orang tuanya bernama sanarkan dan Ali Jemun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah kebun yang dimaksud

Halaman 23 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



penggugat yang telah dihibahkan oleh Hamna binti Ali Jemun kepada Anak kandungnya bernama Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ telah melebihi $\frac{1}{3}$ harta kepunyaan Hamna binti Ali Jemun sehingga hibah tersebut bertentangan dengan maksud pasal 210 ayat (1) komplasi Hukum Islam akan tetapi keadaan yang sebenarnya adalah pada saat Hamna binti Ali Jemun menghibahkan hartanya kepada anaknya Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah pada tahun 1998 sudah terjadi penambahan harta Hamna binti Ali Jemun yaitu : Dari harta pemberian orang tuanya dan harta gonogini dari setelah meninggal suaminya H. Muhammad Diah Juli 1950 dan dari setelah meninggal suaminya H. Hasipam Tahun 1970, seperti yang terdapat dalam perkara No. 023/Pdt-G/2006/PA Crp. Dimana pada saat pemberian Hibah tahun 1998 Hamna memiliki harta :

30. 1. Harta waris dari peninggalan suaminya H. Hasipam harta yang ada di Palembang dan sudah dijual dengan harga Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

dan telah dibagi rata diantara anak-anak Hamna yaitu :

31. - Hj. Emi Nuraini (Ibu Kandung Tergugat I)
32. - Rosdiana (Ibu Kandung Tergugat I dan II)
33. - Ruslan Efendi (Bapak Kandung Penggugat 3-7)
34. - Neneng Rohmani (Nenek Tergugat II)
35. Sebagaimana keterangan di dalam putusan pengadilan

Agama Curup No. 023/Pdt. G/2006/PA. Crp

2. Harta waris dari peninggalan suaminya H. Muhammad Diah tanah sawah dan telah dibagi kepada ahli waris Hamna dan H. MUhammad Diah sebagaimana keterangan di dalam putusan Pengadilan Agama Curup No. 023/Pdt.G/2006/PA Crp yang dibacakan dalam sidang terbuka tertanggal 14 April 2008.

3. Harta waris dari peninggalan sanarkan dan Ali Jemun (orang tua Hamna) tanah kosong dan kebun kopi (objek gugatan 5c)

36. - Ruslan Efendi (Bapak Tergugat 3-7) mendapatkan 2 kampling 20 x 40 m

Halaman 24 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



37. - Hj. Emi Nuraini (Ibu tergugat I) mendapatkan 2 kampling 20 x 40 m
38. Maka sebagai kesimpulan tidak betul bahwa harta Hamna pada saat menghibahkan tanah pada anaknya Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah hanyalah harta bawaan atau pemberian dari orang tuanya sanarkan dan Ali Jemun melainkan sudah bercampur dengan harta gonogini warisan dari suaminya serta jika dibandingkan dengan harta keseluruhannya harta yang dihibahkan Hamna binti Ali Jemun kepada anaknya tidak sampai 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang dimilikinya pada saat menghibahkan tersebut.
39. Dengan demikian pertimbangkan hukum Pengadilan Agama pada putusan perkara No. 629/Pdt.G/2014/PA Crp yang menyatakan membatalkan hibah Hamna binti Ali Jemun pada anaknya Neneng Rohmani dengan dasar bahwa melebihi 1/3 (sepertiga) adalah sebuah kekeliruan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.
40. Tidak betul bahwa Neneng Rohmani telah membuat skenario hibah dikarenakan saudara dari Neneng Rohmani (ahli waris) dari Hamna yang lain yaitu :
41. 1. Ruslan Efendi (Bapak dari Penggugat 3-7)
42. Pada saat penggugat menggugat pada tahun 2006 dengan register perkara No. 023/Pdt.G/2006/PA Crp, mengetahui, menyetujui dengan tidak menyangkal adanya akte hibah dan itu dapat membuktikan bahwa akte hibah yang diberikan pada Neneng Rohmani (Nenek Tergugat II) benar adanya dan merupakan bukti otentik.
43. 2. Hj. Emi Nuraini (Ibu dari Tergugat I)
44. Pada saat hibah diberikan kepada Neneng Rohmani mengetahui dan menyetujui dengan tidak pernah mempermasalahkan (ribut) atas hibah yang diberikan oleh orang tua mereka Hamna kepada Neneng Rohmani (adiknya) sampai kedua saudaranya meninggal dunia.
45. Dan Ibu dari penggugat I dan II sudah meninggal dunia pada tanggal 22 april 1960 sebelum adanya pemberian hibah. Dan pada saat pemberian hibah Hamna dalam

Halaman 25 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



keadaan cakap dan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun diketahui juga oleh Herlizan Mulyati (Tergugat I) anak dari Hj. Emi Nuraini. Hibah diberikan pada tanggal 29 Juli 1998 sedangkan Hamna meninggal dunia pada tanggal 23 April 2003 dan tidak pernah menarik hibah dari anaknya.

Penggugat menyatakan salah satu ahli waris tidak mengetahui soal adanya akte hibah itu tidak benar, penggugat juga telah mengetahui tanah yang dihibahkan kepada Neneng Rohmani telah dijual sebagian oleh Neneng Rohmani dan disaksikan oleh salah satu ahli waris dari Ruslan Efendi yang merupakan anak dari pernikahan Ruslan Efendi dengan Kartini yaitu Jon Ediansyah sebagaimana dalam keterangan surat jual beli antara lain :

46. 1. Neneng Rohmani menjual kepada Syukur disaksikan oleh Jon Ediansyah sebagaimana surat keterangan jual beli ukuran 10 x 20 m pada tanggal 14 Februari 2012 diketahui oleh Lurah Kesambe Baru dan sudah bersertifikat (sertifikat terlampir).
47. 2. Neneng Rohmani menjual kepada Darjo disaksikan oleh Jon Ediansyah sebagaimana surat keterangan jual beli ukuran 10 x 20 m pada tanggal 14 Februari 2012 diketahui oleh Lurah Kesambe Baru dan sudah bersertifikat (sertifikat terlampir).
48. Dan hasil penjualan Tanah tersebut di atas uangnya Neneng Rohmani berikan kepada Jon Ediansyah dikarenakan untuk membantu membiayai pernikahannya.
3. Neneng Rohmani menjual kepada Beti dengan ukuran 10 x 20 m (sertifikat terlampir) dan sekarang sudah di jual oleh Beti kepada A Rozak.
- 49.
50. Kenapa pada waktu Neneng Rohmani masih hidup penggugat tidak menggugat kembali setelah menggugat

Halaman 26 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



pada tahun 2006 dengan register No Perkara 023/Pdt.G/2006/PA Crp. Sedangkan pada saat itu Ruslan Efendi masih hidup dan merupakan ahli waris dari Hamna (Bapak Penggugat 3-7) tidak menyangkal adanya aket hibah:

51. Waktu ibunya sedang sakit (Neneng Rohmani) dan berada di Rumah Sakit dan memerlukan biaya maka M. Herdiansyah (Bapak Tergugat II) sebagai ahli waris tunggal dari Neneng Rohmani menjual sebagian tanah kepada :

1. M. Herdiansyah menjual kepada A. Rozak dengan ukuran 10 x 20 m pada tanggal 4 Juli 2014 (surat keterangan jual beli terlampir) dan diketahui oleh RT dan Lurah Kesambe Baru
2. M. Herdiansyah menjual kepada Beti Sukenti dengan ukuran 10 x 20 m pada tanggal 9 Agustus 2014 (fotocopy surat keterangan jual beli terlampir).
3. M. Herdiansyah menjual kepada Ances Maradika pada tanggal 9 Agustus 2014 ukuran 10 x 20 m tapi oleh Ances sudah di jual kepada Marjono dan surat jual beli ada di BPN dikarenakan pembeli mengurus pembuatan sertifikat (prona).
4. M. Herdiansyah menjual kepada Ances Maradika pada tanggal 12 Agustus 2014 ukuran 10 x 20 m tapi oleh Ances sudah dijual kepada Rika Riyanti dan surat jual beli ada di BPN dikarenakan pembeli mengurus pembuatan sertifikat (prona) dan juga ada surat pernyataan damai antara penggugat II dengan pembeli yang menyatakan:

52.1. Penggugat menyatakan pembeli berhak menggarap tanah

53.2. Penggugat mengakui bahwa tanah yang dibeli benar milik si pembeli

54. Surat pernyataan damai terlampir

55.

56. Berdasarkan keterangan di atas menurut saya hakim

Halaman 27 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



yang menyidangkan perkara ini harus menganggap perkara ini kurang pihak (Vide Yurisprudensi MA.RI) No. 216k/Sip/1974 dan putusan MA No. 1078/ksip/1972, 57. Berbunyi : “Gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima” (Plurius Litis Consortium). 58. Karena ternyata sebagian objek yang disengketakan penggugat, tidak lagi dikuasai oleh tergugat II, tetapi telah menjadi milik pihak ke ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum objektif, pihak ketiga tersebut harus ikut di gugat.

59. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas de zudrtu et alternam partem, karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna dan diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

60. Bahwa tanah dan bangunan yang dimaksud dalam poin 5.d halaman 8 surat gugatan penggugat sudah ada penjelasan di dalam gugatan perkara No. 023/Pdt.G/2006/PA Crp Halaman 9 dimana mengenai tanah dan rumah (Neneng Rohmani) Nenek tergugat II memang orang tua dari Neneng Rohmani dahulu memberikan tanah tersebut tidak dimusyawarahkan dengan keluarga, hanya diberikan secara pribadi oleh ibu, karena Neneng Rahmanilah yang memelihara dan mengurus ibu sampai meninggal dunia waktu itu ibu tergugat I masih hidup dan penggugat tidak tau menau kalau tanah tersebut sudah diberikan kepada Neneng Rohmani (Nenek Tergugat II) lalu atas permintaan kakak tergugat yaitu heryanto dan ling Erzi Effendi (Penggugat I) dari Tanah kebun yang dihibahkan kepada Neneng Rohmani (Nenek Tergugat II) memberikan 2 kampling untuk Heryanto dan 2 kampling untuk ling Erzi Effendi (Penggugat I) tanah tersebut milik sanarkan yang diberikan kepada Bibik Hanafiah yang oleh bibik tanah tersebut diberikan oleh Neneng Rohamani (Nenek Tergugat

Halaman 28 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



II), kalau rumah Neneng Rohamni bangun sendiri maka dari itu satu buah rumah di atas sebidang tanah yang berukuran 20 x 25 m yang terletak di Desa Kesambe Baru yang dimaksud dalam poin 5.D adalah hak dari Neneng Rohmani (Nenek Tergugat II) yang sudah memiliki sertifikat (sertifikat pengganti terlampir). Karena yang asli tidak tau dimana M. Herdiansyah simpan. Apabila penggugat merasa keberatan mengapa pada saat Neneng Rohamni (nenek tergugat II) masih hidup tidak mengajukan gugatan sedangkan penggugat sudah mengetahui sejak lama bahwa Neneng Rohmani (nenek tergugat II) memiliki sertifikat atas harta poin gugatan 5.D dan penggugat pun menyatakan dalam surat gugatan perkara pada saat ini terhadap gugatannya pada poin 5.b yaitu :

61. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Neneng Rohmani berukuran 29,55 meter secara tidak langsung penggugat mengakui bahwa harta poin 5.d adalah memang benar milik Neneng Rohmani (nenek tergugat II).

62.

63. Perlu diperhatikan juga :

64. Pada putusan perkara No. 629/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 26 November 2015. Terdapat keterangan penggugat mengatakan dalam gugatannya. Pada saat M. Herdiansyah belum meninggal penggugat memberi keterangan pada bagian objek poin 5.b (objek sengketa sekarang) yang mana sebelah barat berbatasan dengan tanah Neneng Rohmani (ukurannya 29,55 meter), tetapi setelah M. Herdiansyah meninggal penggugat mengubah keterangannya dalam keterangan replik penggugat mengatakan bahwa : “objek poin 5.b (objek sengketa sekarang) sebelah barat berbatasan dengan rumah Hamna (Alm).

65. Dengan demikian jelaslah ada niat para penggugat ingin menguasai harta milik Neneng Rohmani (Nenek tergugat II) yang mana setelah meninggalnya M. Herdiansyah

Halaman 29 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



rumahnya sekarang di tempati oleh salah satu anak-anak penggugat tanpa ada musyawarah kepada tergugat II (Putri Zahara) yang merupakan ahli waris tunggal dari Neneng Rohmani dan M. Herdiasnyah.

66.

Penjelasan terhadap perkara gugatan pada hal 9

67.B. TENTANG DUDUK PERKARA

68.II Objek Gugatan 5.c

Pada poin II.c

69. Penggugat mengatakan bahwa sebagian hasil dari penjualan 4 kapling tanah/ kebun kopi/ objek gugatan poin 5.c tersebut digunakan untuk membeli 1 unit motor baru jenis matic dengan merek Yamaha Mio, dan setelah M. Herdiansyah wafat pada tanggal 11 Maret 2015 sepeda motor tersebut langsung dikuasi oleh turut tergugat (Turut Tergugat) sebagai ibu dari tergugat 2 (Putri Zahara), pernyataan itu tidak benar dikarenakan pada saat M. Herdiansyah masih hidup tetapi dalam keadaan sakit yang sedang perawatan di RSUD Curup mengatakan langsung kepada Turut Tergugat ibu kandung Putri Zahara (Tergugat 2) yang disaksikan oleh saudara kandung Turut Tergugat (Ances) dan Herlizan Mulyati (tergugat 1) untuk mengambil motor dari rumahnya dan dititipkan di rumah Turut Tergugat ibu kandung tergugat 2 (Putri Zahara). Para penggugat tidak tahu karena para penggugat pada saat itu memang tidak mau tahu keadaan M. Herdiansyah.

70.

Pada poin II.d

71. Penggugat mengatakan pada saat M. Herdiansyah wafat terjadi suatu peristiwa pencurian di rumahnya. Tergugat 2 dan turut tergugat mempertanyakan apa yang tergugat

Halaman 30 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



curi ?..... dikarenakan pada malam M. Herdiansyah Wafat tergugat 2 dan turut tergugat tidak berada di rumah M. Herdiansyah mohon penjelasan karena apabila penggugat mengada-ada tidak tertutup kemungkinan tergugat 2 dan turut tergugat melapor balik atas tuduhan yang dikatakan oleh penggugat dikarenakan itu sebuah fitnah dan perbuatan yang tidak menyenangkan dan juga pencemaran nama baik dari keluarga tergugat 2.

72. Dan itupun sudah keluarga tergugat 2 sampaikan kepada ketua RW setempat atas perkataan penggugat yang mengada-ada terhadap keluarga tergugat 2, keluarga tergugat 2 mengatakan kepada ketua RW setempat apabila perkataan penggugat benar adanya silahkan penggugat untuk melapor kepihak yang berwajib keluarga tergugat 2 siap untuk menanggapi.

73. Dikarenakan pada saat meninggal dan selama M. Herdiansyah di rawat di RSUD Curup keluarga Apri Anita (turut tergugat) dia yang merawat dengan permintaan M. Herdiansyah sendiri yang disampaikan olehnya melalui RW Herman dengan disaksikan para tetangga M. Herdiansyah dan Helizan Mulyati (tergugat 1) dengan mengatakan kepada RW setempat untuk minta tolong kepada saudara kandung dari Turut Tergugat (turut tergugat) yaitu Ances Maradika yang mana merupakan mantan ipar sekaligus sahabat dari M. Herdiansyah pada masa sekolah SMU pernyataan M. Herdiansyah kepada RW Herman disampaikan kepada Ances Maradika (saudara kandung dari Turut Tergugat) dan Ances mendengar penjelasan dari RW Herman. Ances dan suami pun iba dan merasa punya kewajiban untuk membantu merawat M. Herdiansyah karena merupakan ayah dari tergugat 2 keponakan Ances.

74. Pada saat itu hubungan M. Herdiansyah dengan para penggugat memang tidak baik (bermusuhan) dan itu terjadi semasa ibu dari M. Herdiansyah masi hidup bahkan

Halaman 31 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



penggugat sendiri yang mengatakan kepada M. Herdiansyah tidak memiliki hubungan lagi putus persaudaraan antara mereka. Sehingga pada saat M. Herdiansyah di rawat di RSUD Curup ± 10 hari keluarga dari Turut Tergugat yang mengurus dan membiayai keperluannya selama dirawat di RSUD dibantu oleh Herlizan Mulyati (tergugat 1). Selama M. Herdiansyah dirawat di RSUD Curup penggugat tidak mau tau ataupun bertanya keadaan M. Herdiansyah sampai M. Herdiansyah meninggal, sehingga pada saat M. Herdiansyah meninggal ± jam 9 malam dimana pada saat itu jenazah almarhum dibawa pulang dari RSUD dan untuk menggantikan selimut sebagai penutup jenazah maka dari itu Ances (kakak kandung Turut Tergugat) dan bersama tetangga M. Herdiansyah juga disaksikan oleh tergugat 1 untuk membuka gembok kamar lemari rumah tempat tinggal almarhum M. Herdiansyah bin Hasan Turip untuk mencari kain panjang guna menutupi jenazah dari almarhum M. Herdiansyah dan pada saat itu baik tergugat 2 dan turut tergugat tidak berada di rumah M. Herdiansyah dengan demikian pernyataan penggugat adalah mengada-ada dan merupakan fitnah. Turut tergugat dan tergugat 2 akan melapor balik atas pernyataan penggugat dikarenakan sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Dan perlu diingat tergugat 2 merupakan ahli waris tunggal dari M. Herdiansyah dan Neneng Rohmani.

75. Dan pada saat itu juga penggugat mempertanyakan kepada tergugat dengan menyuruh RW datang ke rumah tergugat 2 dimana sertifikat rumah milik Neneng Rohmani dan penggugat mengatakan tergugat 2 dan turut tergugat telah mencuri sertifikat milik Neneng Rohmani sedangkan tergugat tidak tahu menau soal dimana sertifikat itu.

Halaman 32 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



Sehingga turut tergugat inisiatif untuk mengurus sertifikat pengganti ke BPN agar tidak dikuasai atau disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki hak atas sertifikat tersebut (sertifikat pengganti terlampir).

76. Dan pada saat M. Herdiansyah meninggal penggugatlah yang ingin menguasai rumah dari M. Herdiansyah dengan bukti pada malam pertama setelah M. Herdiansyah dimakamkan ibu dan suami dari turut tergugat (Turut Tergugat) hendak mengikuti sholat magrib bersama di rumah M. Herdiansyah salah satu anak penggugat mengusirnya, sehingga agar tidak terjadi keributan maka dari itu keluarga tergugat 2 tidak menghadiri lagi sampai malam ke 3 di rumah M. Herdiansyah.

77. Setelah malam ke 3 selesai tanpa adanya musyawarah kepada keluarga tergugat 2, penggugat telah bagi-bagi atas apa yang ada di rumah M. Herdiansyah dan salah satu anak penggugat tinggal di rumah M. Herdiansyah sedangkan penggugat bukan merupakan ahli waris dari M. Herdiansyah dan Neneng Rohmani.

78. Termasuk juga barang-barang milik keluarga tergugat 2 pada saat mengurus M. Herdiansyah di rumah sakit yaitu : piring milamine, sendok, termos, tikar dengan dibuktikan turut tergugat meminta tolong kepada tergugat 1 untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut di atas di rumah M. Herdiansyah. Tetapi setelah M. Herdiansyah meninggal tergugat 1 mengatakan tidak ada lagi di rumah M. Herdiansyah dan tergugat 1 mengatakan para penggugat sudah bagi-bagi atas barang-barang isi rumah milik M. Herdiansyah dan Neneng Rohmani sehingga apakah tepat penggugat mengatakan terjadi peristiwa pencurian dengan tidak tau-menau persoalan M. Herdiansyah sakit hingga meninggal.

79. Bukankah penggugatlah yang mengambil barang-barang M. Herdiansyah (isi rumah dari M. Herdiansyah)

Halaman 33 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



tanpa musyawarah kepada keluarga tergugat 2 yang mana tergugat 2 merupakan ahli waris tunggal dari keluarga Neneng Rohmani dan M. Herdiansyah.
80.

Pada poin II. e

81. Bahwa setelah wafatnya M. Herdiansyah objek gugatan 5.c memang benar dikuasai sepenuhnya oleh tergugat 2 melalui turut tergugat (Turut Tergugat ibu kandung tergugat 2) dan Ances Maradika (kakak kandung dari Turut Tergugat (turut tergugat) dikarenakan atas permintaan M. Herdiansyah sebelum meninggal.

82. M. herdiansyah mengatakan kepada Ances Maradika (kakak kandung Turut Tergugat) turut tergugat untuk menjaga dan melindungi apa yang menjadi kepunyaan dari M. Herdiansyah dan pada saat itu Akte Hibah atas nama Neneng Rohmani berada pada Notaris dikarenakan untuk mengurus pembuatan sertifikat maka dari itu pada saat M. Herdiansyah dirawat di RS ia meminta kepada Ances Maradika untuk membatalkan pembuatan sertifikat dan mengambil Akte Hibah tersebut guna disimpan/ dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan Surat Kuasa terlampir dan pada saat itu tergugat 1 menjadi saksi pada saat M. Herdiansyah menyatakan maksudnya kepada Ances Maradika. Dan pada saat M. Herdiansyah menjadi tergugat pada gugatan perkara 629/pdt.6/2014/PA.Crp sebelum adanya keputusan M. Herdiansyah meninggal sehingga PUTRI ZAHARA (tergugat 2) menggantikan kedudukan M. Herdiansyah sebagai anak kandung satu-satunya. Dan tergugat 2 merupakan ahli waris tunggal dari M. Herdiansyah.

83. Pada saat sidang perkara No. 629/pdt.6/2014/PA.Crp objek sengketa telah diletak sita jaminan oleh pengadilan selama proses sidang pengadilan objek sengketa objek

Halaman 34 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



gugatan 5.c tidak digarap sama sekali sehingga sudah seperti semak belukar saja karena \pm dari 2 tahun tidak diurus/ digarap sehingga pada saat sudah adanya Surat Keputusan dari Mahkamah Agung atas gugatan objek sengketa 5.c tersebut yang berbunyi menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima menyatakan sita jaminan terhadap harta pada objek 5.c tidak sah dan tidak berharga (Keputusan Mahkamah Agung No. 698 K/AG/2016 terlampir) dan sebagai penyimpan atas gugatan pada objek 5.c adalah Putri Zahara (tergugat 2) anak dari M. Herdiansyah.

84. Sehingga setelah beberapa bulan kemudian penggugat pun tidak mengajukan PK pada saat setelah keputusan dari Mahkamah Agung barulah tergugat 2, turut tergugat dan dibantu oleh Ances Maradika mengelola objek 5.c tersebut. Karena tergugat 2 masih kecil sekarang masih berumur 10 tahun dan turut tergugat merupakan tuna wicara (bisu) begitupun suaminya (bisu).

85.

Pada poin II.f dan g

86. Pernyataan pada poin F dan G hal 10-11 dalam gugatannya tergugat 2 dan turut tergugat tidak tau menau karena pada saat itu Neneng Rohmani masih hidup dan itupun merupakan hak dari Neneng Rohmani atas adanya Akte Hibah dari objek gugatan 5.c tersebut dan tidak ada pembatalan Hibah pada saat itu.

87.

Poin II. h

88. Hamna sebagai pemilik harta waris pada saat menyerahkan kepada Neneng Rohmani dalam keadaan cakap berakal sehat dan belum pikun dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (tergugat 1) juga

Halaman 35 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



membenarkan pernyataan keterangan ini. Dan diketahui oleh ahli waris dari Hamna :
89.- Ruslan Effendi Bin H. Muhammad Diah (bapak penggugat 3 dan 7)
90.- Hj. Emi Nuraini Binti H. Muhammad Diah (ibu tergugat 1)

Dimana membuktikan pada saat adanya Akte Hibah tanggal 27 Juni 1998 yang dimiliki oleh Neneng Rohmani ahli waris dari Hamna semasa hidupnya tidak pernah mengajukan keberatan atau menggugat Neneng Rohmani (Nenek tergugat 2) sampai mereka meninggal dunia.

91.1. Ruslan Effendi bin H. Muhammad Diah (Bapak penggugat 3 sd 7) meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2011
92.2. Hj. Emi Nuraini Binti H. Muhammad Diah (ibu tergugat 1) meninggal pada tanggal 19 September 2003.

Dengan demikian membuktikan bahwa Akte Hibah yang dimiliki oleh Neneng Rohmani adalah sah dan merupakan Akte otentik.

Sekarang Akte Hibah yang asli ada di BPN dikarenakan untuk mengurus pembuatan sertifikat (prona) setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung pada perkara No. 698 K/AG/2016.

II. III Objek Gugatan Poin 5.d :

Dari uraian a sampai dengan c hal. 11 dalam Surat Gugatan dikarenakan sertifikat yang dimiliki oleh Neneng Rohmani (Nenek tergugat 2) sudah ada sejak lama (31 Desember 2001) sertifikat terlampir. Mengapa semasa hidup Neneng Rohmani dan M. Herdiansyah penggugat tidak menggugat tidak mengajukan keberatan kepada Neneng Rohmani apabila penggugat merasa mempunyai hak atas tanah itu objek gugatan 5.d.

Sehingga dengan demikian tergugat 2 menyatakan objek gugatan poin 5.d adalah milik Neneng Rohmani (Nenek tergugat 2) yang secara sah

Halaman 36 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pewaris tunggal M. Herdiansyah Alm dan Neneng Rohmani Alm dengan pembuktian penjelasan Neneng Rohmani pada saat sidang perkara No. 023/pdt.G/2006/PA.Crp.

Halaman 5

Yang berbunyi :

III. Bahwa mengenai tanah pekarangan ukuran 15x25 m beserta rumah, tergugat (Neneng Rohmani) menguasai tanah tersebut sudah diganti dengan tanah 2 kapling untuk Heryanto dan 2 kapling untuk Herzi Effendi (pada perkara ini sebagai penggugat 1) kedua-duanya kakak kandung penggugat (pada perkara ini sebagai penggugat 2) sedangkan rumahnya tergugat (Neneng Rohmani) bangun sendiri dengan ukuran 6x9 m. Dan diakui juga dengan penjelasan oleh penggugat 2 pada saat sidang perkara No. 02.pdt.G/20016/PA.Crp.

IV.

Halaman 7 poin 4.a

Yang berbunyi :

V. Yang diberikan kepada Heryanto 2 kapling untuk pembelian kendaraan roda 4 atau mobil taksi gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kata nenek saya :

VI. Yang diberikan kepada Erzi Effendi (pada perkara ini sebagai penggugat 1) 2 kapling adalah tukar tanah yang diberi Wak dari ibu saya yang bernama H. Hanafiah kemudian tanah tersebut diturunkan kepada anaknya Rosdiana, berarti bukan pemberian nenek Hamna melainkan ganti atau tukar menukardst

VII.

Sehingga pada sidang perkara No. 023/Pdt.G/2006A. Crp halaman 9 hakim yang menyidangkan perkara tersebut menyimpulkan bahwa :

Halaman 37 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai tanah dan rumah yang tergugat 2 (Neneng Rohmani) tempat sekarang, memang orang tua perempuan tergugat 2 (Neneng Rohmani) dahulu memberikan tanah tersebut tidak dimusyawarahkan dengan keluarga, hanya diberikan secara pribadi oleh ibu, karena tergugat (Neneng Rohmani) lah yang memelihara dan mengurus ibu sampai meninggal waktu itu ibu tergugat 3 (sekarang pada perkara ini sebagai tergugat 1) masih hidup dan penggugat tidak tahu kalau tanah tersebut sudah diberikan kepada tergugat 2 (Neneng Rohmani) lalu atas permintaan kakak penggugat yaitu Heyanto dan Ling Erzi Effendi (pada perkara ini sebagai penggugat 1) dari tanah kebun yang dihibahkan kepada tergugat 2 (Neneng Rohmani) berikan 2 kapling untuk Heryanto dan 2 kapling untuk Ling Erzi effendi (penggugat 1) jadi seluruhnya 4 kapling seluruhnya seluas 40x80 m.

Bahwa benar ada Heryanto membeli mobil tapi bukan oleh orang tua tergugat 2 (Neneng Rohmani) tetapi hasil dari penjualan 2 kapling tanah yang diberikan oleh tergugat 2 (Neneng Rohmani), sedangkan 2 kapling tanah yang diberikan pada Ling Erzi Effendi (Penggugat 1) tanah tersebut milik sanarkan yang diberikan kepada bibik Hanafiah yang oleh bibik tanah tersebut diberikan kepada tergugat 2 (Neneng Rohmani).

Dengan demikian jelaslah antara penggugat dan Neneng Rohmani sudah ada kesepakatan sehingga apabila penggugat merasa keberatan dan penggugat sudah tau sejak lama Neneng Rohmani telah memiliki sertifikat atas rumah miliknya mengapa penggugat tidak menggugat dan tidak pula mengajukan keberatan kepada Neneng Rohmani saat masih hidup mengapa setelah Neneng Rohmani dan M. Herdiansyah (anak Neneng Rohmani) meninggal baru penggugat menggugat sehingga berdasarkan fakta di atas jelaslah bahwa ada niat serta keinginan para penggugat untuk menguasai harta tergugat 2 dengan cara melawan hukum.

Majelis Hakim yang Mulia

Saya atas nama kuasa dari tergugat II dan turut tergugat berpendapat bahwa :

Halaman 38 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta yang disengketakan poin c dan d dalam surat gugatan adalah harta anak yatim yang wajib dilindungi secara syariat oleh setiap muslim, karena pada prinsipnya orang tua anak yatim adalah setiap kaum muslimin dan muslimat tidak terkecuali para penegak hukum (hakim).

Majelis Hakim yang Mulia

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 2 yang mengharamkan memakan harta anak yatim, maka dengan demikian menjaga harta anak yatim juga merupakan kewajiban. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan bukti yang saya ajukan selaku kuasa dari tergugat II dan turut tergugat maka mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
2. Bahwa tergugat II dan turut tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang sudah jelas kebenarannya.
3. Menyatakan bahwa objek sengketa dalam poin c dan d dalam surat gugatan para penggugat adalah kepemilikan sah secara hukum oleh tergugat II (Putri Zahara binti M. Herdiansyah).
4. Menolak permintaan para penggugat untuk memasukkan objek sengketa (tanah hibah) yang dijual oleh Neneng Rohmani dan M. Herdiansyah sebagai objek sengketa dengan alasan di waktu penjualan tidak terdapat keberatan para penggugat dan sekarang penjual Neneng Rohmani dan M. Herdiansyah telah meninggal dunia.
5. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil.

Halaman 39 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan surat gugatan para penggugat kurang pihak dan oleh sebab itu tidak dapat diterima.

93. Menyatakan akte hibah No. 29/Crp/1998 sah dan merupakan akte otentik.

94. Menyatakan sertifikat atas nama Neneng Rohmani sah dan merupakan hak dari tergugat II karena merupakan ahli waris tunggal yang sah dari M. Herdiansyah dan Neneng Rohmani.

95. Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan rumah, mengembalikan semuabarang-barang isi rumah milik Neneng Rohmani dan M. Herdiansyah seperti semula dan membayar ganti rugi sejak dikuasainya rumah atas milik Neneng Rohmani yaitu sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**

96. Menyatakan gugatan para penggugat tidak beralasan terhadap pokok perkara.

97. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa atas dalil-dalil jawaban Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik tertulis tertanggal 17 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM KRONOLOGIS

1. Terhadap Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat Terhadap Point 4 d Halaman 3, Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa perlu dipahami oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah bahwa sebelum Hasan Turif menikah dengan Neneng Rohmani, Hasan Turif telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dengan seorang isteri yang bernama Hj. Emi Nur'aini (alm) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Herlizan Mulyati binti Hasan Turif (alm). Bahwa selama terikat masa perkawinan dengan Hj Nur'aini (alm) dan masih hidup kemudian Hasan Turif (alm) menikah lagi dengan saudara iparnya yaitu Neneng Rahmani yang

Halaman 40 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lahirlah seorang anak dari perkawinan itu M. Herdiansyah (alm). sehingga perkawinan tersebut tidaklah dapat dianggap perkawinan yang sah baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

= Mengutip Surat An-Nisa ayat 23 disebutkan bahwa diantara pernikahan yang dilarang dalam al-Quran adalah menikahi dua orang wanita bersaudara.

وَأَنْتُمْ جَمْعُوا بَيْنَهُمَا لِحْتَينَ

"Kalian tidak boleh menggabungkan dua wanita bersaudara." (QS. An-Nisa: 23).

=. Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan

- **Pasal 8** disebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- **Pasal 9** menyebutkan "Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

=. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 41 disebutkan :

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya;

Halaman 41 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya;

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Hasan Turif (alm) dengan Neneng Rohmani tidak sah baik berdasarkan ketentuan agama ataupun ketentuan hukum yang berlaku karena jelas Hasan Turif (alm) telah menikahi saudari iparnya sendiri semasa Hasan Turif (alm) masih terikat perkawinan yang sah dengan Hj. Emi Nur'aini (alm) dan terhadap perkawinan tersebut kemudian telah dikaruniai seorang anak yang bernama M Herdiansyah (alm).

2. Terhadap Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat point 4f Halaman , Penggugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat II dan Turut Tergugat pada point ini tidak perlu kami tanggapi lebih jauh karena tidaklah substansi dan penting serta bukan merupakan bagian dari pokok perkara;

3. Terhadap Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat terhadap Point 5c pada halaman 4, akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor : 023/Pdt.G/2006/PA.Crp tanggal 10 April 2007 berkenaan dengan sengketa harta waris tersebut adalah merupakan harta pemberian dari Haji Kasim (alm) kepada anak-anak tirinya yaitu Hj. Emi Nur'aini, Rosdiana, Neneng Rohmani, Ruslan Efendi (alm), oleh karena itu Harta tersebut bukan tidaklah dapat dikualifikasi sebagai harta Gono Gini dari Hamnah (alm) dan terhadap harta tersebut di atas sudah dibagi pada yang berhak menerimanya berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 023/Pdt.G/2006/PA.Crp;

- Bahwa yang menjadi keberatan Para Penggugat hingga kemudian mengajukan kembali Gugatan pada Pengadilan Agama Curup ini secara substansi adalah Halaman 42 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan ada harta peninggalan dari keluarga yaitu Hamnah yang **belum dibagi hingga saat ini**, dimana berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah Pekarangan Rumah dan Kebun Kopi diserahkan kepada Hamnah melalui kakak tertuanya Majida dan Hj.Hanafiah tertanggal 26 September 1979 dan pemberian untuk Ruslan Efendi (alm) sebanyak 2 kapling itu terjadi semasa ibunya (Hamnah) masih hidup dan bukan termasuk di tanah objek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana point 5 c (ukuran 5000 M2).

Point pada halaman 5

- Bahwa berkenaan dengan Hibah sebagaimana dimaksud, Penggugat menanggapi bahwa hibah tersebut faktanyatidak diketahui oleh ahli waris lainnya dan terhadap hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan atau persetujuan/saksi dari pihak keluarga. oleh karena Hibah tersebut tidak diketahui maka dari itu tidak pernah ditarik atau adanya pernyataan penarikan. sehingga atas dasar itulah kemudian Hamnah (alm) membuat Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjual atau Memberi kepada siapapun juga yang disaksikan dan ditandatangani oleh Neneng Rohmani dan Ruslan Efendi (alm). Pernyataan Tergugat yang menyatakan tidak pernah terjadi keributan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena antara Hj. Emi Nur'aini (alm) dan adiknya Neneng Rohmani selalu ribut hal ini dikarenakan Neneng Rohmani telah melakukan "hubungan yang tidak patut " dengan Hasan Turif (alm) yang saat itu merupakan Suami sah dari Hj. Emi Nur'aini (alm).
- Bahwa perlu diketahui dan disampaikan, semasa Hamnah (alm) hidup, Hj. Emi Nuraini (alm) dan Hamna (ibunya) selalu ribut hal ini dikarenakan Hj. Emi Nuraini (alm) memaksa mengambil (menguasai) rumah Hamnah (alm) dan mengusir ibunya untuk keluar dari rumah tersebut dan saat ini rumah itu telah dikuasai oleh Herlizan Mulyati.
- Bahwa selama Hj. Emi Nur'aini (alm) masih hidup, Herlizan Mulyati tidak tinggal dengan ibunya melainkan tinggal atau menetap di bedengan, sampai kemudian ibunya mengalami sakit barulah kemudian keluarga meminta Herlizan Mulyati pulang untuk mengurus ibunya sampai ibunya meninggal dunia.

Halaman 43 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Point Halaman 6, Penggugat Tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa rumah dan tanah sertifikat atas nama Neneng Rohmani sekarang benar memang ditunggu dan ditempati oleh anak-anak dari ahli waris Hamnah (alm) oleh karena itu senyatanya hal ini tidak dapat dikatakan milik satu orang ahli waris saja karena belum adanya status hukum yang jelas atau berkekuatan hukum tetap (incracht) atas kepemilikan rumah dan tanah dimaksud, faktanya kemudian gugatan berkenaan dengan hal ini diajukan oleh Penggugat sebagai ahli waris ke Pengadilan Agama Curup hingga proses persidangan berjalan. artinya jelas bahwa Penggugat tidak ada niat sedikitpun untuk memiliki ataupun menguasainya karena objek tersebut bukan milik Neneng Rohmani ataupun M Herdiansyah (alm) namun masih merupakan milik Hamnah karena tanah dan rumah tersebut merupakan objek yang telah ditukar (ganti) dengan salah satu tanah milik Hamnah yg termasuk objek sengketa 5c (tanah seluas 5000 M2);
- bahwa berkenaan dengan asal usul tanah dan Rumah Neneng Rohmani, itu merupakan tanah milik Hj. Hanafiah (kakak Hamnah) yang kemudian diberikan kepada Fauzi atau ling Herzi Effendi bin Hasbullah Daud (Penggugat I) sebagaimana Surat Penyerahan Hak tertanggal 26 September 1979 dan pada tanggal 18 Agustus 2004 terjadi tukar menukar dengan tanah milik Hamnah (bagian dari objek 5c), kemudian Neneng Rohmani membuat Sertifikat atas namanya di tanah yang telah ditukar tersebut, sedangkan faktanya tanah yang ditukar adalah tanah milik Hamnah (ibunya) dan bukan diperoleh dari hasil pembelian Neneng Rohmani, hal ini dapat dilihat dari fakta dimana sertifikat tersebut dibuat pada 2001 sementara proses tukar menukar atas tanah dilakukan/terjadi pada tahun 2004 (terhadap hal ini Penggugat meminta ukuran tanah disesuaikan dengan ukuran yang terdapat pada bukti surat tukar menukar) dan berkenaan pemberian Hamnah untuk Heriyanto dan ling Herzi Effendi senyatanya belum pernah ada. disamping itu mesti diketahui adalah sangat tidak benar dan bohong jika Hanafiah memberikan kepada Neneng Rohmani akan tetapi pemberian tersebut ditujukan kepada Hamnah (orang tua Neneng Rohmani).

Halaman 44 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



II. DALAM DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan sekaligus menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Penggugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya mohon dianggap merupakan dan menjadi satu kesatuan dalam replik ini;

3. Bahwa untuk dalil-dalil alasan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian kronologis di atas, sepanjang yang relevan mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bantahan Para Penggugat dalam bagian pokok perkara ini;

4. Terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat Terhadap Objek Gugatan 5.c, Penggugatanggapi sebagai berikut :

a. Terhadap Point II.c halaman 7

Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat faktanya tidak mengetahui secara persis darimana motor tersebut diperoleh hal ini dikarenakan Tergugat II dan Turut Tergugat hanya disuruh oleh M Herdiansyah (alm) untuk mengambil motor miliknya dirumahnya dan kemudian dititipkan kepada Turut Tergugat artinya motor tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh M Herdiansyah (alm) dan senyatanya Turut Tergugat sudah menikmati hasil dari peninggalan motor tersebut, terhadap ini akan dibuktikan pada sidang pembuktian nantinya;

b. Terhadap Point II.d halaman 7

Bahwa kami Para Penggugat dan keluarga besar tidak pernah mengada-ngada atau berbohong atas sesuatu yang tidak benar apalagi melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik karena itu jelas memiliki konsekuensi hukum dan terhadap substansi sebagaimana dimaksud Tergugat II, Halaman 45 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



Turut Tergugat pada point ini akan kami buktikan pada agenda sidang pembuktian selanjutnya dan untuk selanjutnya tidak perlu kami tanggapi lebih jauh karena tidak begitu urgen.

- c. Terhadap Point II.e dan II.f halaman 8, tidak perlu kami tanggapi lebih jauh akan tetapi akan kami buktikan pada agenda sidang pembuktian selanjutnya dengan menghadirkan saksi dan bukti;

- d. Terhadap Point II.h halaman 9

Bahwa terhadap dalil Tergugat II dan Turut Tergugat berkenaan dengan pernyataan bahwa Ruslan Efendi (alm) dan Hj. Emi Nur'aini selaku ahli waris mengetahui adanya hibah tersebut dan tidak pernah mengajukan keberatan atau menggugat Neneng Rohmani adalah hal yang keliru dan sangat tidak benar justru karena ketidaktahuan atas adanya hibah tersebut, maka Hamnah kemudian membuat Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjual atau Memberi kepada siapa saja tertanggal 1 April 2001 yang dicap Jempol, disaksikan oleh 3 orang dan diketahui oleh Kepala Desa Kesambe Baru.

5. Terhadap Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat atas Objek Gugatan 5.d

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat adalah berkenaan dengan Harta Warisan yang belum dibagi hingga saat gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Curup dan bukan merupakan harta waris yang sudah dibagi. oleh karena itulah kemudian objek gugatan pada point 5.d dimasukan sebagai bagian dari objek harta waris yang sampai saat ini senyatanya belum dibagi, sehingga belum dapat diakui secara jelas siapa pemilik yang sah, oleh karena itu klaim atau pengakuan atas kepemilikan terhadap objek sengketa 5d tidaklah berdasar menurut hukum, karenanya selaku Penggugat yang merupakan ahli waris sangat berharap agar kemudian Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas sengketa harta waris ini sesuai

Halaman 46 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan porsi masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim yang Mulia

Berdasarkan keseluruhan uraian Replik Penggugat di atas, oleh karenanya Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya, dan menerima Gugatan serta Replik Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas refleksi Penggugat Tergugat I (Herlizan Mulyanti) mengajukan Dufliknya sebagai berikut :

- Bahwa urusan Neneng Rohmani biarlah urusan pribadi mereka masing-masing kita fokus saja masalah waris soalnya Neneng Rohmani sudah meninggal dunia, ibu Tergugat I tidak pernah rebut dengan Hamna semasa mereka hidup ,apalagi sampai ke Pengadilan , Tergugat I tinggal di ,itu urusan Tergugat I ingin mengikuti suami Tergugat I ;
- Bahwa ibu Tergugat I sakit ,Tergugat I disuruh om Tergugat I yakni (Ruslan Effendi dan Neneng Rohmani pulang ke rumah ibu Tergugat I untuk mengurus ibu Tergugat I dan suami Tergugat I menurut saja, karena Tergugat I adalah anak tunggal ;
- Bahwa setelah ibut Tergugat I meninggal dunia Ruslan Effendi (Om Tergugat I) mereka telah membuat surat pernyataan mengenai rumah dan tanahnya yang Tergugat I tempati saat itu ,rumah dan tanah memang merupakan milik ibu Tergugat I, lalu diberikan kepada Tergugat I, karena Tergugat I adalah merupakan anak tunggal, dan Ruslan Effendi (om Tergugat I) dan neneng Romani ,Hj. Emi Nuraini (ibu Tergugat I) semasa hidup tidak pernah rebut apa lagi sampai ke Pengadilan , Ruslan Effendi adalah ahli waris dari nenek Tergugat I,(Hamna) mereka tiga bersaudara tidak pernah rebut gara-gara harta warisan ;

Bahwa, atas replik Para Penggugat tersebut di atas Tergugat II (ahli waris alm CUCU DARI ANAK KE-4 alias **CUCU DARI ANAK KE-4** bin SUAMI ANAK KE-1) diwakili kuasanya mengajukan Duplik tertulis tanggal 7 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dan atas nama tergugat II dan turut Tergugat, dengan ini menyampaikan Jawaban Replik atas para Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat, kecuali yang sudah jelas kebenarannya.
2. Adanya putusan perkara nomot: 023/Pdt. G/2016/PA.Curup, itu artinya baik dari hamna dan suaminya sudah meninggal jadi disebut juga kedalamharta warisan dari mereka suami isteri.
3. Bahwa hibah yang diberikan kepada Neneng Rohmani memang benar adanya dan diketahui oleh ahli waris Hamna yang lain saat pemberian hibah ahli waris hamna yang lain masih hidup dan pada saat Penggugat II menggugat di pengadilan pada tahun 2006 surat hibah pun sudah di perlihatkan dan ahli waris hamna yang lain (bapak Penggugat 3-7) Ruslan Efendi masih hidup mengetahui dan tidak menyangkal, itu adalah bukti hibah yang dimiliki Neneng Rohmani adalah benar berdasarkan akta Hibah yang sah secara hukum dan mengikat kepada yang menghibahkan dan yang menerima hibah. Dan akte hibah adalah bukti OTENTIK yang nilai PEMBUKTIANNYA MENGIKAT dan SEMPURNA yang hanya bisa dibatalkan dengan akta otentik juga, sebaliknya tidak dapat dibatalkan berdasarkan perangka seperti sangkaan para Penggugat.
4. Bahwa rumah dan tanah sertifikat atas nama Neneng Rohmani walaupun Penggugat mengatakan tidak ada niat sedikitpun untuk memiliki ataupun menguasainya akan tetapi Penggugat sudah menikmati hasil dari pembelian Neneng Rohmani dan M. Herdiansyah barang-barang (isi Rumah) dari Neneng Rohmani bahkan sudah ada yang dipindah tangankan tanpa adanya Musyawarah kepada Tergugat 2 (ahli waris Neneng Rohmani).
5. Rumah dan tanah sertifikat atas nama Neneng Rohmani tersebut memang benar telah di tukar (ganti) dengan salah satu tanah milik Hamnah yang telah di hibahkan kepada Neneng Rohmani itu pun atas permintaan dan kesepakatan dari heryanto (kakak Penggugat 1 dan 2) dan Penggugat I, Fauzi

Halaman 48 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ling Herzi Efendi bin Hasbullah Daud dan tanah yang di tukar pun sudah lama di jula oleh Penggugat (berkisar tahun 2004).

6. Tanah yang di tukar adalah tanah milik Hamna (Ibunya) dan bukan diperoleh dari hasil pembelian Neneng Rohmani memang benar tetapi di saat terjadi pertukaran tanah dan kesepakatan tanah milik dari Hamnah tersebutsudah dihibahkan kepada Neneng Rohmani, jadi merupakan hak Neneng Rohmani dan bukan lagi milik Hamnah itu pun di ketahui oleh ahli waris dari Hamna yang lain pada saat itu masih hidup.

Sertifikat di buat pada tahun 2001 karena pada saat tanah tersebutdi berikan kepada Neneng Rohmani oleh orang tuanya (Hamnah) tidak di musyawarakan dengan keluarga, hanya diberikan secara pribadi oleh ibunya karena Neneng Rohmanila yang memelihara dan mengurus ibunya sampai meninggal, ibu dari Tergugat I pun pada saat itumasih hidup dan mengetahui hal itu proses tukat menukar terjadi pada tahun 2004 itu berdasarkan permintaan dan kesepakatan dari Penggugat I sendiri dan tanah dari hasil tukar menukar sudah di jual oleh Penggugat sehingga sudah tidak tepat lagi untuk mengajukan keberatan karena sudah bertahun-tahun proses kesepakatan terjadi (2004-2018) sudah lebih dari 14 tahun dan Neneng Rohmani pun sudah meninggal dunia, berdasarkan surat penyerahan hak tertanggal 26 September 1979.

Walaupun hanafiah memberikan kepada Hamzah (orang tua Neneng Rohmani) akan tetapi Hamnah telah memberikan tanah tersebut kepada Neneng Rohmani.

7. Bahwa atas Replik yang di ajukan para Penggugat Tergugat merasa tidak perlu menjawabnya satu persatu hal ini di karenakan bahwa jawaban yang sudah di buat cukup untuk membantah semua dalil para Penggugat, serta sebagian dari Replik para Penggugat tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Tergugat seluruhnya.

Halaman 49 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan Formil.
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (NO)
4. Menyatakan gugatan para penggugat tidak beralasan terhadap pokok perkara.
5. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi surat keterangan penyerahan hak atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Kesembe Baru, Kecamatan selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 september 1979 yang telah dinezegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda Kode (P 1) serta diparaf oleh Ketua Mejlis ;
2. Fotokopi surat keterangan Penyerahan Hak atas sebidang tanah pakarangan ladang yang terletak di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 September 1979 yang telah dinezegelan di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P2) serta difaraf oleh Ketua Mejlis ;
3. Fotokopi surat pernyataan kepemilikan Hak milik adat. an Hamnah binti H. Ali Janun berupa satu buah rumah beserta pakarangan dan sebidang kebun kopi tanggal 1 April 2001 yang telah dinezegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda kode (P 3) serta diparaf oleh Ketua Mejlis ;
4. Potokopi surat keterangan penyerahan Hak berupa tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Kesambe Baru, kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 september 1979 yang telah dinezegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda kode (P 4) serta diparaf oleh Ketua Mejlis ;
5. Potokopi surat keterangan tukar menukar tanah pakarangan dan lampiran berupa foto dimana telah berdiri 1 (satu) buah rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang

Halaman 50 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong tanggal 27 Nopember 2004 yang telah dinezegelen di Kantor Pos di beri tanda (P 5) serta diparaf oleh Ketua Majelis ;

- 6 Potokopi surat pernyataan yang menerangkan bahwa Herlizan Mulyanti (Tergugat I) tidak akan menuntut, menggugat atau mempersoalkan pembagian Harta Waris objek warisan 5c yang telah dinezegelen di kantor pos, lalu diberi kode (P 6) serta di paraf oleh Ketua Majelis ;
7. Fotokopi Putusan nomor 023/Pdt.G/2006/PA Crp. Yang telah dinezegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda kode (P 7) serta diparaf oleh Ketua Majelis ;
8. Fotokopi surat izin garap yang telah dinezegelen di kantor Pos lalu diberi kode (P 8) serta diparaf oleh Ketua Majelis ;

Setelah alat bukti yang telah Kuasa Penggugat ajukun, kuasa Penggugat juga mengajukan satu orang saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu memberikan keterangan mengaku bernama :

- M. Zahadi bin H. Hanfiah , umur 60 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Gang Kenanga I Rt 005 Rw.002. Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Paman para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal objekl sengkita adalah merupakan harta warisan turun temurun milik Sanarkah dan Ali Janun yang mana pada tahun 1979 oleh H. Hanafiah saudara kandung Hamnah menyerahkan satu buah rumah beserta pakarangan yang terletak di Kelurahan Kesambe Baru kepada cucu Hamnah yaitu Ling Herzi Effendi alias Fauzi karena saudara Ling merupakan cucu tertua ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari pernikahan Hamnah dengan Muhamdiayah adalah empat orang ,yaitu a.Emi Nuraini. b.Rosdiana, c.Ruslan Effendi, d. Neneng Rohmani ;
- Bahwa saksi tahu masalah harta yang menjadi sengketa dan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I (Herlizan Mulyanti) yaitu sekitar tahun 1979 sudah

Halaman 51 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dimusyawarahkan secara adat dan musyawarah keluarga terhadap objek 5.b. yang terletak di Kelurahan Kesambe Baru dan pada waktu itu tidak ada sanggahan atau bentahan dari Emi Nuraini dan ahli waris yang lainya bahwa harta tersebut bukan milik pribadi Emi Nuraini,tetapi waris dari Hamna dan belum pernah dibagi ,tetapi saat ini secara sepihak dikuasai oleh Tergugat I (Herlizan Mulyanti)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan Kuasa Penggugugat dan Tergugat serta Kuasa tergugat tidak ada bentahan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II hanya mengajukan bukti surat berupa:

Bukti surat dari Tergugat I:

1. Fotokopi surat jual beli tanggal 4 Januari 1957, yang telah dinazegelen di Kantor Pos,tidak ada aslinya lalu di beri kode (T 1) ;
2. Fotokopi Sartipikat (tanda Bukti Hak) nomor 00142ban Herlizan Mulyati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pertanhan Kabupaten Rejeng Lebong pada tanggal 23 April 2001 yang telah dinezegelen di Kantor Pos ,tidak ada aslinya, lalu diberi kode (T.I2):
3. Fotokopi surat pernyataan , tanggal 8 Maret 2005, yang telah dinezegellen di Kantor Pos , tidak ada aslinya lalu diberi tanda Kode (T. 3):

Bukti Surat dari Tergugat II/ Kuasanya ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4474/DISP/CS/RL/1989 an Muhamad Herdiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil, Kabupaten Rejeng Lebong pada tanggal 11 Maret 1989,yang telah dinezegelen di Kantor Pos,telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (T.II,1):;
2. Potokopi Putusan Pengadilan Agama Curupno.023/Pdt.G/2006/PA.Crp telah cocok dengan aslinya lalu diberi tanda kode (T.II.2) serta diparaf oleh ketua Majelis ;
3. Potokopi Putusan 269/Pdt.G/PA.Crp yang telah dinazegelen di Kantor Pos telah dicocokkan dengan aslinya,lalu diberi kode (T.II.3);

Halaman 52 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potokopi Putusan nomor 698/K/Ag/2016 yang telah dinazegelan di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.II.4) serta diparaf oleh Ketua Majelis ;
5. Potokopi surat keterangan jual beli sementara sebelum diaktekan yang diketahui oleh Kelurahan Kesambe Baru pada tanggal 4 Juli 2014 ,telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.II.5);serta dipaaraf oleh Ketua Majelis ;
6. Potokopi surat Kuasa yang diketahui oleh Kelurahan Kesambe Baru pada tanggal 10 Maret 2015, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (.II.6) serta diparaf oleh Ketua Majelis ;
7. Potokopi Akta Hibah Nomor 29/CRP/1998 telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.II.7) serta diparaf oleh Ketua Majelis ;
8. Potokopi Sertipikat Hak Milik No. 00178 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 19 february 2016, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diuberi kode (T.II. 8) serta diparaf oleh Ketua Majelis ;
9. Potokopi Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2015, diketahui oleh Kelurahan Kesambe Baru yang telah donazegelen di Kantoe Pos ,telah di cocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.II.9) serta diparaf oleh Ketua Majelis ;
- 10.Potokopi Surat Keterangan Jual Beli Sementara sebelum diaktekan yang dibuat pada tanggal 9 Agustus 2014 diketahui oleh Lurah Kelurahan Kesambe Baru yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.II.10) serta diparaf oleh Ketua Majelis ;
11. Potokopi Sertipikat Tanda bukti Hak Milik nomor 0062an.Ances Maradika , yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 23 nopember 2017,yang telah dinazegelen di Kantor Pos ,sesuai aslinya lalu diberi kode (T.II.11) ;

Halaman 53 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan saksi yang atas pertanyaan ketua mengaku bernama :

1. Herdizon Bambang bin Hasan Turip, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal Rt.04 Rw.02 Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah adik seapak dengan orangtua Tergugat II (Herlizon Mulyanti) bahwa tanah 5.d yang berlokasi jalan A. Yani Kelurahan Kesambe Baru ukurannya sekitar 15x60 sertifikatnya atas nama Herlizon Mulyanti, dan masalah pemberian tanah/kebun seluas 5000 m2 terhadap saudara yang bertiga tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pada saat pembagian tersebut Emi Nuraini dapat rumah sedangkan Neneng Rohmani dapat kebun sekitar 5000 m2 dan saksi tidak pernah melihat surat Hibah tersebut ;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada sidang tanggal 12 Nopember 2018, untuk ringkasnya putusan ini telah termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang, oleh karena itu Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak yang berperkar untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Halaman 54 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan dengan mediator **Dra. Hj. Yurni** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Maret 2018, oleh karenanya perkara ini diperiksa lebih lanjut yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat memeriksa kembali surat gugatannya jika masih ada yang perlu diperbaiki atau tidak, dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi perbaikan atau perubahan serta Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis, dan atas replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah pula menyampaikan duplik tertulis sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara/sengketa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara formal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya pada poin 5.a dari perkawinan Hamnah dengan H. Muhamadiyah memiliki harta benda yaitu : 5.a Tanah sawah yang merupakan peninggalan Harta warisan orangtua Miuhamdiah yang terletak di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan ukuran $\frac{3}{4}$ Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sidik ;
- Sebelah selatan berbatas dengan siring ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Arsyad;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Acung ;

Bahwa gugatan para Penggugat pada poin ke 5.a oleh Penggugat telah diajukan lagi oleh Penggugat ,padahal Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek yang sama pada gugatan No..23/Pdt.G/2006/PA Crp telah diputus dengan pembagian sebagaimana putusan tersebut,dan pada tahun 2014 dengan gugatan yang sama telah diajukan lagi , begitu pula pada gugatan no.98/Pdt.G/2018 kembali diajukan , dengan demikian gugatan poin ke.5.a cacat formil hal ini dikarenakan bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2014 telah digugat dengan Penggugat yang sama dengan Putusan pertama no. 23/Pdt.G/2006/Pa. Crp, dan pada tahun 2014 digugat lagi dengan gugatan yang sama oleh Penggugat yang sama lagi dengan putusan n0.629/Pdt.G/2014/PA.Crp.dan selanjutnya pada tahun 2018 diajukan lagi

Halaman 55 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan yang sama pada objek Poin 5.a dan penggugatnya dan Tergugat yang itu-itu lagi, sehingga gugatan para Penggugat adalah cacat formil dikarenakan pada tahun 2006, tahun 2014 dan tahun 2018 diajukan lagi oleh Penggugat dengan objek yang sama dan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan tersebut adalah nebis in idem;

Menimbang, bahwa karena suatu perkara dimulai dari adanya surat gugatan, sebagai bukti tuntutan hak dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara oleh Hakim, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu akan memeriksa tentang surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan secara tertulis berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka surat gugatan harus diformulasikan secara cermat dan terang menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (hal 51-67) bahwa suatu gugatan memenuhi syarat formil apabila memenuhi ada 7 (tujuh) unsur berikut:

1. **Ditujukan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif.**
2. **Diberi tanggal.**
3. **Ditandatangani Penggugat atau Kuasanya.**
4. **Identitas para pihak.**
5. **Fundamentum petendi atau posita**
6. **Petitum gugatan.**
7. **Perumusan gugatan asesor.**

Menimbang, bahwa menurut **H. Abdul Manan**, dalam bukunya "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*" (hal. 28-32), menyatakan bahwa persyaratan mengenai isi gugatan pada pokoknya harus memuat 3 (tiga) hal:

1. **Identitas para pihak**
2. **Fundamentum petendi atau posita.**
3. **Petitum atau tuntutan**

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus diformulasikan secara sistematis, jelas dan cermat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechts Vordering*) yang dimulai dengan penyebutan identitas para pihak, adanya posita yang menerangkan dalil-dalil konkrit mengenai kejadian atau peristiwa tentang adanya hukum yang merupakan dasar suatu tuntutan (petitum), manakala suatu gugatan tidak mencantumkan unsur-unsur sebagai syarat formil suatu gugatan, maka gugatan dianggap cacat formil dan dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur yang menyebabkan gugatan tersebut tidak diterima oleh pengadilan;

Halaman 56 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan secara tertulis sesuai Pasal 142 R.Bg. haruslah dibuat secara sistematis, cermat, jelas dan memenuhi unsur-unsur formil gugatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan juga praktik yang berlaku di pengadilan, karena kalau tidak demikian, maka akan merugikan pihak Penggugat sendiri apabila dalam gugatannya ditemukan kesalahan-kesalahan akibat kurang teliti atau cermat seperti tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum atau petitum tidak didukung oleh posita, atau identitas para pihak kurang lengkap/keliru, maka gugatan demikian dinilai sebagai gugatan yang kabur dan cacat formil;

Menimbang bahwa, pada posita 5.c, berupa Tanah/kebun yang berukuran 5000 m² yang walaupun telah dihibahkan oleh orangtua Hamna (Ali Janun dengan Sanarkan) kepada anaknya Hamna pada tanggal 29 Juli 1979 dan kemudian Hamna menghibahkan lagi kepada anaknya yang bernama Nening Rahmani pada tahun 1998 dengan bukti Akte Hibah tahun 2001 ;

Menimbang bahwa harta Hibah berupa tanah/kebun seluas 5000 m² adalah melebihi dari 1/3 dari harta Pewaris serta dalam Akte hibah tersebut tidak semua ahli waris dari Hamna mengetahui dan menyetujuinya , sehingga hibah tersebut bertentangan dengan maksud Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang bahwa, karena tanah/kebun yang berukuran 5000 m² hibahnya tidak sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Curup nomor : 629/Pdt.G/2014/PA.Crup, ,maka tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari Ali Janun dengan Sanarkan yang dikuasai Hamna, kemudian dikuasai anaknya yang bernama Nening Rahmani kemudian dikuasai oleh anaknya Herdiansyah dan setelah Herdiansyah meninggal sekarang dikuasai oleh Isteri Herdiansyah yaitu Aprianta ;

Menimbang bahwa, semasa Nening Rahmani masih hidup Nening Rahmani tanah/kebun yang berukuran 5000 m² tersebut telah dijual oleh Nening Rahmani 3 Kapling , a. Syukur 10x 20 m, tanggal 14-02-2014 .b.Darjo 10 x 20 m tanggal 14 Februari 2014, c.Beti 10 x 20 m dan Beti menjual lagi kepada A. Rozak ;

Menimbang bahwa, anak Nening Rahmani yang bernama Herdiaansyah semasa hidupnya menjual lagi tanah/kebun tersebut kepada : a. ARozak 10 x 20 m tanggal 4 Juli 2014 , b. Beti Sukanti 10 x 20 m tanggal 9 agustus 2014,

Halaman 57 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ances Meradika 10 x 20 m 9 agustus 2014 dan Tanah tersebut Ances Maradeka jual lagi dengan Reka Riyanti, d. Ances Maradeka 10 x 20 m tanggal 12 agustus 2014 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan kronologis yang telah terjadi dilapangan atas keterangan Tergugat bahwa tanah/kebun yang terletak Desa Kasamber Baru seluas kurang lebih 5000 m tersebut oleh Tergugat adalah merupakan tanah Hibah dari orangtua Hamna kepada Hamna dan Hamna menghibahkan kepada anaknya Nening Rahmoni yang terjadi pada tahun 1979 tidak sah hibahnya berdasarkan asumsi para Penggugat sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan terdahulu, jadi tanah/kebun yang terletak di Desa Kesambe Baru seluas 5000 m adalah harta warisan yang turun temurun yang belum pernah dibagi oleh ahli warisnya ;

Menimbang bahwa karena tanah/kebun seluas 5000 m yang terletak di Desa Kesambe Baru tersebut adalah merupakan harta peninggalan Ali Janun dengan Sanarkan yang belum pernah dibagi kepada ahli watisnya, jadi objek tersebut bukan harta Hibah dari orangtua Hamna kepada Hamna dan Hamna menghibahkan lagi kepada anaknya Nening Rahmoni ;

Menimbang bahwa karena tanah/kebun yang seluas 5000 m tersebut oleh orangtua Tergugat II telah di jual kepada pihak ke tiga sebanyak 7 kapling yaitu (7 x 10 x 20 M), maka semestinya pihak ke tiga tersebut yang membeli tanah/kebun seluas 5000 m harus ditarik menjadi Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan kronologi gugatan tersebut, maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan kurang pihak (Vide Yurisprudensi MARI 216k/Sip/1974 dan putusan MA no. 1078 ksp 1972):

yang berbunyi : Gugatan Kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Plurius Litis Consortium**); karena ternyata sebagian objek yang disengketakan Penggugat tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan Hukum Objektif pihak ketiga tersebut harus di tarik menjadi Turut Tergugat, karena tanpa meneriknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas **de zudrtu et alternam pertem**, karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna dan diputus **Niiet Onvankalijke Verklaard (NO)**

Halaman 58 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena perkara tersebut tidak dapat diterima(NO) maka semua alat bukti dan saksi dikesampingkan/tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R Bg. Maka para Penggugat pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.Menayatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;
- 2.Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000 (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Curup berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada tanggal 12 Nopember 2018 dan dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 H. oleh kami **Drs. .Ahmad Nasohah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M.Tarmidzie,M.H.I** dan **Muhammad Yuzar,S.Ag. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, **Ida Fitriyah , S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri para Penggugat dan Kuasanya dan para Tergugat, serta Kuasanya ;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Halaman 59 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.Tarmidzie,M.H.I.

Muhammad Yuzar,S.Ag. M.H..

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah , S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5.. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 491.000,- |

(enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 60 dari 61 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Crp.